TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPI PADA MASYARAKAT DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN

SKRIPSI

Oleh:

YENI RAHMAWATI
NIM 210213245

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2017

ABSTRAK

Rahmawati, Yeni. 2016. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gaduh Sapi pada Masyarakat Desa Puacangombo Tegalombo Pacitan.**Skripsi**. Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Penggaduh, Bagi Hasil, Resiko, Gaduh Sapi.

Gaduh sapi adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak, yakni pemilik sapi dan pengelola sapi yang mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pengelola sapi sebagai modal kerjasama, sedangkan modal pengelola sapi dikeluarkan secara berkala selama proses pengelolaan sapi. Adapun keuntungan ataupun kerugian yang terjadi selama pengelolaan sapi tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan aspek modal yang dikeluarkan para pihak. Kerja sama yang dilakukan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut dalam Fiqh Muamalah dapat dikategorikan sebagai akad mushârakah. Praktik tersebut banyak terjadi kesenjangan antara teori Mushârakah dengan praktik di lapangan penelitian. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Gaduh Sapi tersebut? (2) Bagimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Gaduh Sapi? (3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penanggungan Resiko Gaduh Sapi?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad secara jelas dan pasti, sistem bagi hasil, dan penanggungan resiko kerugian pada praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Mengenai akad kerja sama gaduh sapi tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan Fiqh Muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena hanya satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal kerjasama. (2) Pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal (3) Pembagian penanggungan resiko kerugian selama pengelolaan sapi juga belum sesuai dengan Fiqh Muamalah karena kerugian ditanggung bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusiadalam kehidupanya juga memerlukan sumber protein hewani selain buah-buahan dan umbi-umbian sebagai sumber kalori guna menopang kehidupannya.Jadi agar terpenuhi protein hewani nya manusia dapat mengkonsumsi salah satunya daging sapi.Sebagai daging merah yang padat gizi daging sapi mengandung nutrisi yang sangat penting untuk perkembangan dan pemeliharaan fungsi utama tubuh manusia. Bahkan, beberapa kekayaan nutrisi ini tidak ditemukan dalam jenis makanan lain yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi manusia. Daging sapi tersebut berasal dari peternak sapi yang kemudian dagingnya dipasarkan ditoko toko daging.Di Desa Pucangombo yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Maka mereka mencari penghasilan tambahan dengan cara merawat sapi. Sapi tersebut ada yang milik mereka penuh secara pribadi. Ada pula yang melakukan kerja sama dengan orang lain dengan membagi hasil keuntungan yang diperoleh. Di Pacitan kerja sama tersebut dikenal dengan istilah Gaduh Sapi. Gaduh sapi adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak yakni pemilik sapi dan pengelola sapi yang mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pengelola sapi sebagi modal kerjasama sedangkan modal pengelola sapi dikeluarkan secara berkala selama proses pengelolaan sapi. Adapun

keuntungan ataupun kerugian yang terjadi selama pengelolaan sapi tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan modal dan kerja yang dilakukan para pihak. Menurut asumsi penulis kerja sama tersebut dalam Fiqh Muamalah dapat dikategorikan dalam akad mushârakah.

Akad Mushârakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditangung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.Selanjutnya dalam Mushârakah juga terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi salah satunya pada obyek yang digunakan dalam kerja samaberupa modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan Mahzab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak sebagai modal awal harus dicampur. Tidak boleh ada pemisahan danadari masing pihak untuk kepentingan khusus. Sedangkan mengenai kerjanya para mitra harus berpartisipasi. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka menanggung beban secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari yang lain.[1]

Pratiknya yang terjadi di Desa pucangombo, modal awal yang digunakan tidak sama antara pemilik sapi dan pengelola sapi, pemilik sapi

[1]Ismail Nawawi, Fiqh Muammalah klasik dan kotemporer,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),156.

mengunakan sapi sebagai modal awal dan pengelola menggunakan uang tunai akan tetapi penyerahannya tidak bersamaan dengan pemilik sapi. Pengelola sapi mengeluarkan modalnya secara berkala guna untuk kepentingan selama perawatan sapi tersebut.Seperti pembelian bekatul, suntik vaksin, sapi terserang penyakit dan lain-lain. Sedangkan mengenai partisipasi para mitra dalam pekerjaan, praktik yang terjadi di Desa Pucangombo pemilik sapi sama sekali tidak ikut dalam mengelola dan merawat sapi tersebut.Pemilik sapi hanya datang untuk melihat sapi tersebut biasanya sebulan sekali.[2]

Pola pembagian hasil atau keuntungan dalam akad mushârakah harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya.Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak mushârakah agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian mushârakah. Cara pembagian keuntungan disyaratkan bergantung pada besarnya modal yang disertakan masing-masing pihak serta tenaga yang telah dikeluarkan dalam proses pengelolaan sapi tersebut. Karena dalam akad mushârakah masing-masing pihak bukan hanya kontribusi dana tetapi juga tenaga.[3]

Sedangkan, pada praktiknya yang terjadi di Desa Pucangombo pembagian keuntungan tersebut di samaratakan pada masing-masing pihak tanpa memperhitungkan modal yang disertakan serta tanpa memperhitungkan pula tenaga yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan sapi tersebut.[4]

---

[2]Giran, wawancara, Pucangombo, 29 November 2016.
[3]Rahmad Syafe'i, Fiqih Muammalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 197.
[4]Boiran, wawancara, Pucangombo, 01 Desember 2016.

Dalam akad mushârakah penanggungan resiko kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional tergantung modal yang disertakan.[5]

Penerapan praktik yang terjadi di Desa Pucangombo ada beberapa penanggungan kerugian selama perawatan sapi tersebut yang masih dibebankan pada pengelola serta tidak dikalkukasi berdasarkan modal yang masing-masing tanamkan.[6]

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPIPADA MASYARAKAT DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN".

B. Penegasan Istiah

1. Fiqh Muammalah

   Menurut para pakar Fiqh muamalahadalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan social kemasyarakatan.

2. Kerjasama

   Kerjasama antara dua belah pihak yang keduanya sama-sama mengeluarkan modal keuntugan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu dibagi sama rata antara kedua belah pihak.

---

[5]Sohari Sahrani dkk.,Fikih Muammalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 182.
[6] Wiji, Wawancara,03 Desember 2016.

3. Gaduh sapi

   Bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Pucangombo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan, yakni pemilik modal atau penggaduh membeli sapi untuk kemudian diserahkan perawatannya kepada orang lain yang akan menggaduh dengan imbalan bagi hasil

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terarah dari pembahasan skripsi ini, maka masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Gaduh Sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penanggungan ResikoGaduh Sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap akad pada praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditinjau dari Fiqh Muamalah

2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap sistem bagi hasil padapraktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditinjau dari Fiqh Muamalah
3. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti terhadap penanggungan resiko pada praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditinjau dari Fiqh Muamalah

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi mushârakah, selain itu untuk mengetahui praktek kerja sama secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktik gaduh sapi
   b Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN ponorogo khususnya tentang sistem kerja samamushârakah terhadappraktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Manfaat Praktis
   a Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi kerja sama

lebih berhati hati dan memperhatikan aturan dalam hukum islam. Serta dengan penelitian ini diharapakan menjadi masukan bagi pelaku agar terhindar dari transaksi yang menyimpang dari norma-norma atau aturan hukum islam.

b Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan transaksi sistem kerja sama memang sudah tidak asing lagi. Banyak sekali transaksi kerja sama saat ini mulai dari kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian, kerja sama antara investor dengan PT tertentu dan lain-lainnya. Sehingga dalam hal ini penulis berusaha mencari celah diantara karya ilmiah lainya, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Mukhamat Khairudin, tahun 2009, "Praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo", skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap masalah akad, pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Kesimpulannya pelaksanaan kerja sama tersebut dianggap sah karena sudah dengan ketentuan dalam hukum islam dan sesuai dengan akad mudhârabah.[7]

Widarto, tahun 2014, "Perjanjian (kawukan) bagi hasil ternak menurut hukum adat besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur",

[7]Mukhamat Khairudin, "Praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo", (Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2009).

skripsi ini membahas tentang bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak dan proses pembagian dalam perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menurut Hukum Adat. Kesimpulannya pelaksanaan perjanjian tersebut diperbolehkan menurut hukum adat setempat.[8]

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan maka, dengan pasti penulis menegaskan bahwa apa yang akan dibahas oleh penulis kali ini tidaklah sama dengan penulis yang lain. Meskipun tema pembahasan hampir sama, akan tetapi dalam hal ini penulis menganalisis dari teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena karya tulis ini dirasa berbeda dengan yang lain maka penulis mengangkatnya dalam sebuah judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapipada Masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

G. Metoda Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[9]Jadi penelitian ini dilakukan secara

[8]Widarto, "Perjanjian (kawukan) bagi hasil ternak menurut hukum adat besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur", (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014).

[9]Aji Damamuri, Metodologi Penelitian Muammalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.

langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik Mushârakah dalam Gaduh sapi di desa Pucangombo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.[10]

2. Kehadiran peneliti

Dalam penyusunan skripsi kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam tentang praktik Gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, serta dalam pengamatan tersebut dilakukan secara terang-terangan sehingga pelaku kerjasama tersebut mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitan merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian akan dilakukan.[11] Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan alasan sesuai pengamatan sementara, tempat tersebut merupakan pelaku transaksi muamalah yang menggunakan sistem kerja sama antara pemilik sapi dengan pengelola

[10]Lexcy, Moelong, metode penelitian Kualitatif,(Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 127.
[11]Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rajawali Pers,2014), 128.

sapi yang pelaksanaanya belum sesuai dengan kerjasama yang diperbolehkan dalam islam dalam hal ini Mushârakah.

4. Data dan Sumber data

Adapun teknik pengumpulan data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti dari smbernya atau subyek penelitian.[12]Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem kerjasama antara pemilik sapi dan pengelola sapi di desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.

b Sumber data sekunder yakni sumber yang diperoleh dari pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.[13] Atau orang lain yang mengetahui objek yang diteliti.Dalam hal ini penulis dalam memperoleh sumber data sekunder dari masyarakat sekitar yang mengetahui tentang pelaksanaan kerjasama gaduh sapi tersebut. Adapun cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data tersebut dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara atau interview yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang

[12]Zainal Mustofa, Mengurai variabel hingga instrumensasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009),44.

[13]Zainal Mustofa, 44

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.[14] Disini pihak pewawancara adalah penulis sendiri dengan menggunakan wawancara tak terstruktur dan yang menjadi narasumber adalah pelaku kerjasama gaduh sapi tersebut dan masyarakat sekitar yang mengetahui pelaksanaan kerjasama tersebut.

2) Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.[15] Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan dan secara langsung di tempat pelaksanaan kerjasama Gaduh sapi tersebut.

3) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis selain wawancara dan observasi.[16]Yakni berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari perseorangan maupun organisasi ataupun lembaga.[17]Dalam hal ini penulis menggunakan foto, rekaman suara, transkip wawancara dan gambaran umum lokasi penelitian dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

---

[14]Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

[15] M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

[16]Dawamuri, Metodologi, 151.

[17]Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004),60.

5. Analisis data

Hal pertama yang dilakukan dalam pengolahan data ialah mengolah data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis.Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban.Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

a Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok kata.

b Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

c Analiting, yaitu proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan praktik Gaduh sapi tersebut.[18]

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah menggunakan metode Deduktif yakni yang

[18]Dawamuri, Metodologi, 153.

diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, tentang sistem praktik gaduh sapipada Mayarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan praktik yang terjadi di desa tersebut yang bersifat khusus dari hasil riset.

6. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan induktif yaitu metode berfikir yang diawali ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus.Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan penegecekan atau sebagai pembanding data tersebut[19], yakni sumber, metode, penyidik dan teori.

7. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut bogdan (1972) menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis intensif.[20] Penulis dalam penelitian melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) Tahap pra lapanganyang

[19]Nasution,S, Metode penelitian naturalistic- kualitatif, (Bandung : Tarsito, 1996), 27.

[20]Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 84.

meliputi, menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, mengamati keadaan tempat penelitian, memilih dan mengamati informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan menyangkut persoalan etika penelitian. 2) Tahap lapangan yang meliputi, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta dalam pengumpulan data. 3) Tahap analisis data meliputi, analisis selama dan setelah pengumpulan data. Dan dalam hal ini penulis menambahkan tahap akhir penelitian yaitu tahap penulisan hasil laporan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman skrispsi ini maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis akan menerangkan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang bagian ini sangat penting karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam menggerakkan focus kajian yang dilakukan, kemudian dipaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG SISTEM KERJASAMA MUDHARABAH DAN MUSHARAKAH DALAM FIQH MUAMALAH

Bab ini memaparkan uraian yang berkaitan dengan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian yang telah terkumpul tentang Praktik Gaduh Sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Adapun isi dari landasan teori yang penulis gunakan adalah akad mudharabah dan

musharakah yang didalamnya membahas uraian tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, penetapan bagi hasil dan penanggungan atas resiko serta hal lain yang berkaitan dengan teori tersebut.

BAB III : PRAKTIK GADUH SAPIPADA MASYARAKAT DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian yaitu, tentang sistem praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.Di dalamnya membahas tentang gambaran umum ekonomi peternakan lokasi penelitian, praktik kesepakatan gaduh sapi, pola bagi hasil gaduh sapi, dan resiko gaduh sapi dan penanggunganya.

BAB IV : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPIPADA MASYARAKAT DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN

Bab ini merupakan uraian tentang pembahasan skripsi yang meliputi Analisis Fiqh Muamalah terhadap praktikgaduh sapi tersebut.Menganalisis praktik kerjasama tersebut sudah sesuai dalam ketentuan Fiqh Muamalah atau belum yang menyangkut akad, pembagian hasil dan penanggung resiko kerugian.

BAB V : PENUTUP

Bab adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini.Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari rumusan masalah.

PONOROGO

BAB II

KONSEP KERJASAMA

DALAM AKADMUSHÂRAKAH DAN SHIRKAH

A. Mushârakah

1. Pengertian Mushârakah

Kata al-Mushârakah menurut bahasa ialah masdar dari kata dasar al-shirk yaitu persekutuan. Sedang menurut istilah mushârakah yaitu akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[21] Menurut malikiyahmushârakah adalah izin untuk mendayagunakan (tasarruf) harta yang dimiliki dua orang secara sama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduannya, namun masing-masing memiliki hak untuk tasarruf.[22] Menurut syafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.[23]Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah dari teori ke praktik, mushârakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

---

[21]Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192.

[22] Rachmad Syafe'I, Fiqh Muammalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184.

[23] Ibid.

kesepakatan.[24]Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa mushârakah adalah suatu akad kejasama untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola serta adanya akad pokok harta dan keuntungan.Agar tidak salah dalam memahami kata syirkah dan mushârakah maka perlu adanya penjelasan, bahwa syirkah adalah kerjasama atau perekutuan.Sedangkan mushârakah adalah mengelola modal dari persekutuan atau kejasama kedua belah pihak atau lebih.

2. Dasar hukum Mushârakah

Mushârakah dari akar kata al-Shirk yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak sekitar 70 kali, walaupun tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah mushârakah sama dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Di sini Penulis akan menjelaskan dasar hukum yang membolehkan akad kerjasama sebagai berikut :

a. Alquran

1) Surahal-Nisâ ' ayat 12[25]

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ

[24]Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani, 2001),90.
[25]al-Qur'an, 4 : 12.

أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2) SurahShâd ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ
فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ[26]

Artinya :Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b. Hadis

[26]al-Qur'an, 38 : 24.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعَةٍ قَالَ اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اِنَّا ثَالَثَ الشَرِ يْكَيْنِ مَا لَمْ يَخَنَّ اَخْدَ هَمَا صَا حِيه

Artinya :Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, *"sesungguhnya Alloh azza wa jalla berfirman, aku* pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah *satunya tidak menghianati lainnya."(HR Abu Dawud).*[27]

Arti hadis diatas adalah bahwa Allah Swt. akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasnNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan akan merugi.

c. Ijmak

Kaum muslimin telah sepakat terhadap pembenaran mushârakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.[28]Berdasarkan dasar hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah tegas dan jelas. Transakasi mushârakah dilandasi dengan keinginan para pihak yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan

[27]H.R Abû Dâwud No. 2936, Kitâb al-Buy*û'* dari Hakim.
[28] Antonio, Bank Syariah, 91.

seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud untuk suatu usaha tertentu dalam kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Rukun dan syarat mushârakah

Dalam mewujudkan kerjasama (shirkah) harus adarukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kerjasama menjadi sah.Rukun shirkah menurut jumhur ulama ada tiga macam antara lain:[29] *'Âqid* : Orang yang berakad, *Ma'uqud 'alaih* : harta atau laba, Shighat : ijab dan qabul. *'Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yang dimaksud *'Aqid* disini adalah lembaga atau perorangan yang melakukan akad kerjasama dalam suatu usaha.Secara umum, *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.[30]*Mauqud 'alaih* adalah barang yang dijadikan obyek dalam akad. Barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[31]Barang harus ada ketika akad, Benda harus sesuai dengan ketentuan *shara',* Barang dapat diberikan pada waktu akad, *Mauqud 'alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad, *Ma'uqud 'alaih* harus suci. Syarat-syarat shirkah menurut Muhammad bin Qosim ada lima, sebagai berikut;[32]Modal shirkah haruslah berupa al-thaman (uang kontan) seperti dinar, dirham dan mata uang tertentu yang berlaku, tidak boleh modal shirkah berupa barang

[29] Syafei, Fiqh Muammalah, 53.

[32]Muhammad bi Qasim al-Ghazy, terjemah Fathul Qarib, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 38.

dagangan atau sejenisnya, kedua barang yang dishirkahkan hendaknya mencampurkan kedua modalnya, sekirannya tidak terdapat perbedaan, masing-masing dari kedua orang yang bershirkah itu memberikan izin untuk mengelola, keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut perkiraan dua modal tersebut. Baik kedua orang yang bershirkah itu sama ataupun keduanya berbeda.

4. Pembagian HasilMushârakah

Dalam menentukan proporsi keuntungan mushârakah terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:[33]Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mushârakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, sistem perjanjian harus tertuang dengan jelas dalam akad. Selain itu, para ahli hukum juga berpendapat dalam menentukan keuntungan dalam mushârakah diantaranya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

5. Pembagian Kerugian Mushârakah

[33] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 231.

Pada intinya setiap kerjasama yang dilakukan tidak mengharapkan adanya kerugian bahkan para mitra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari resiko tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.Adapun dalam pembagian kerugian dalam mushârakah ini para ahli hukum bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.[34]

B. Shirkah

1. Pengertian shirkah

Shirkah secara istilah menurut para Fuqaha izin untuk mendayagunakan (tasharuf), harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf sedangkan keuntungsn dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing pihak. [35]

2. Macam-macam shirkah

Menurut Sayid Sabiq, shirkah dibagi menjadi dua macam yaitu;[36]

a Shirkahamlak, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Shirkah amlak ini ada dua macam yaitu; shirkah ikhtiari (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli,

[34]Ibid.,222.
[35]Sohari Sahrani dkk, Fikih Muammalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 177.
[36]QomarulHuda, FiqhMuamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011), 106.

berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya. Maka kedua orang yang menerimanya telah melakukan shirkah hak milik. Sedangkan shirkah ijbari(paksaan), yaitu; shirkah yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan berdasarkan atas perbuatan keduanya, missal dua orang yang menerima warisan, maka keedua orang tersebut telah melakukan shirkah hak milik.

b *Shirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan. para ulama fiqh telah berbeda pendapat mengenai *shirkah 'uqud* ini karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ada ulama yang membolehkan namun ada ulama yang tidak memperbolehkan. Sayyid Sabiq membagi *shirkah 'uqud* menjadi empat macam;[37]shirkah al-*'inan, shirkah al*-mufawwadhah, shirkah al-abdan, shirkah al-wujuh. Tidak semua ulama setuju dengan keempat macam shirkah tersebut kecuali Hanafiyah. Malikiyah mengakui tiga macam shirkah selain shirkah al-wujuh. Sementara menurut Hanabilah yang tidak diperbolehkan adalah shirkah al-*'inan.* Adapun ulama Syafi'iyah hanya membolehkan *shirkah 'inan* saja. Adapun tentang definisi dan syarat=syarat empat-macam shirkah tersebut yaitu; 1). Shirkah al-*'inan* yaitu akad yang dilakukan dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan

[37] Ibid,107-108.

pembagian keuntungan atau menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk shirkah al-*'inan* tidak mensyaratkan adanya kesamaan besarnya modal, pembagian keuntungan maupun pekerjaan. Apabila terjadi kerugian harus ditanggung berdasarkab prosentase modal yang mereka investasikan. 2) shirkah al-mufawwadhah yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam jumlah modal, pengelolaan, dan hendaknya setiap pihak menjadi wakil bagi yang lain. 3) shirkah al-wujuh yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. 4) shirkah al-abdan yaitu akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama sesuai kesepakatan.

3. Dasar Hukum shirkah

Landasan hukum diperbolehkan shirkah sebagimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, Hadis dan ijma' sebagai berikut :[38]

a. al-Qur'an

1) Q.S an-nisa : 12[39]

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ...

Artinya : *...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...*

[38]QomarulHuda, FiqhMuamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011), 101.
[39]al-Qur'an, 4 : 12.

2) Q.S. As-Shâd : 24[40]

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ
فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat

b. Hadis

قال الله : أنا ثالث الشركين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا

خانه خرجت من بينهما

Artinya : *"Allah berfirman : " saya adalah pihak ketiga di antara* dua orang yang berserikat selama salah satu diantara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu *diantara mereka berkhianat maka saya keluar darinya".*

c. Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan shirka ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) tentang hukum shirkah tertentu. Misalnya

[40]al-Qur'an, 38 : 24.

sebagian ulama membolehkan jenis shirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis shirkah tertentu.

4. Rukun dan Syarat Shirkah

Rukun shirkah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanabiyah, rukun shirkah ada dua yaitu, ijab dan qabul sebab ijab dan qabul (akad) yang menentukan adanya shirkah.[41] Ada beberapa syarat dalam shirkah diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, shighat, modal dan pembagian keuntungan. menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut : [42]

a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk shirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.

b. Sesuatu yang bertalian dengan shirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu bahwa modal yang dijadikan obyek akad shirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah. Kemudian benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad shirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

---

[41]Sohari Sahrani, Fikih, 170.
[42].Qamarul Huda, Fiqg, 104.

c. Syarat yang khusus berkaitan dengan shirkahmufawwadhahyaitu; modal dalam shirkah mufawwadhah ini harus sama, modal harus tunai ketika akad shirkah berlangsung bukan berupa modal yang masih dalam simpanan, pihak yang bershirkah termasuk yang ahli kafalah (mampu memikul tanggung jawab), obyek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umun, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inan* sama dengan syarat shirkah mufawwadhah.

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Syafi'iyah telah menetapakan syarat-syarat shirkah ada tiga obyek diantaranya:[43]

a Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad meliputi; pihak yang berakad harus seorang yang merdeka tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya, pihak yang berakad haru cakap, pihak yang berakad harus sudah baliqh (dewasa).

b Syarat yang berkaitan dengan shighat akad, yaitu proses shirkah harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

c Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi diantaranya; modal yang dibayarkan oleh pihak yang

[43] Ibid,104.

berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama, modal harus ditasharufkan untuk kepentingan yang sama demikian jumlahnya juga harus sama, modal harus bersifat tunai atau kontan tidak boleh dihutang.

5. Pembagian keuntungan keugian dalam shirkah

Cara pembagian keuntungan dan kerugian dalam shirkah tergantung pada besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh pada praktik berserikat pada table dibawah ini:[44]

Tabel cara membagi keuntungan dan kerugian

Nama anggota	Modal	Jumlah modal	untung	Presentase untung
Irfan	Rp. 1500			1/10x1/4x6,00 = 1/4x600 = Rp. 150.
Nanda	Rp. 1000	Rp. 6000	Rp. 600	1/10x1/6x6000 = 1/6x600 = Rp. 100.
Karsa	Rp. 500			1/10x1/12x6000 = 1/12x600 = Rp. 50.
Lilian	Rp. 3000			1/10x1/x6000 = 1/2x600 = Rp. 300

C. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

[44] Sohari, Fiqh,

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telahke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berartimendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[45] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu,yasluhu, salahan, صلاحا , يصلح, صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengandalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, jugatidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[46]Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khususyang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[47]Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat darisegi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi padahakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalamhal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah,dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

---

[45] Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,1955), 43

[46]Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, KaidahkaidahHukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

[47] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-*Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul* Fiqih,(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

kepentingan hidup manusiayang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari al Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a QS. Yunus: 57[48]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

b QS. Yunus: 58[49]

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

c QS. Al-Baqarah: 220[50]

---

[48] al-Qur'an, 10 : 57.
[49] al-Qur'an, 10 : 58.
[50] al-Qur'an, 2 : 220.

فِيٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ
وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَ ٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ
ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ
٢٢٠

Artinya : tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut SyaihIzzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah fiqhiyyah hanya dikembalikankepada dua kaidah induk, yaitu :

a. درءالمفاسد
   Artinya: Menolak segala yang rusak

b. جلبالمصالح
   Arinya: Menarik segala yang bermasalah.[51]

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidahkully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapakaidah pula, diantaranya adalah:

a. ان الضرر يزال
   Artinya :Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan

b. ان الضرر لا يزال بالضرر

[51] Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-*Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,1987), 31

Artinya :Sesunggunhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuatkemazdaratan pula

c. وان د ر ء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
Artinya :Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarikkemaslahatan

d. ان الضرر الخاص يحتمل لد فع الضررالعام
Artinya :Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolakkemazdaratan umum.

e. انه يرتكب اخف الضررين
Artinya :Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebihringan dari kedua kemazdaratan.

f. ان الضرورات تبيح المحظورات
Artinya : Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkanyang terlarang

g. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
Artinya :Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat

h. ان الحرج مرفوع
Artinya : Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan

i. ان المشقة تجلب التيسير
Artinya : Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.[52]

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkanadanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah

[52]Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalamkehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan,dan harta.
2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawahderajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupanmanusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidakterpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akanmengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jikatidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalamkehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagaipelengkap atau hiasan hidupnya.[53]Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua

[53]Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 426.

sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islamsangat banyak pandangan ulama.Menurut Al-SyatibiMaslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalamketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash, Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalambidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerimaterhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash, Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspekDaruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalahsebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspekkehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[54] Dan Menurut Abdul Wahab Khallaf maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islambila memenuhi syarat yang berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan

[54]Al-Syatibi, Al-*I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

maslahah yangsifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian danpembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan, berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentinganperorangan, tetapi untuk orang banyak, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta ijma' ulama.[55] Sedangkan menurutAl-Ghozali Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara', Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara', Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatukebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.[56] Selanjutnya Menurut Jumhur Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagaisumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinyabahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benardapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapikalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangkaadanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukumsemacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar, Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukankemaslahatan yang

[55] Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, 125.

[56] Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang:Walisongo Press, 2008), 24.

khusus baik untuk perseorangan atau kelompoktertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkanoleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula, Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yangterdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin.Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktifdengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki denganperempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagiantersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[57]Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalahdapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits

[57]Ibid, 24.

BAB III

PRAKTIK GADUH SAPIMASYARAKAT DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN

A. Gambaran Umum Ekonomi Peternak Lokasi Penelitian

1. Sejarah gaduh sapi di Desa Pucangombo

Gaduh sapi ialah suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat pucangombo. Menggaduh dapat diartikan pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk merawat ternak orang lain. Penggaduh adalah sebutan nama untuk orang yang memiliki ternak untuk dirawat orang lain. Sedangkan gaduhan atau obyek gaduh sapiadalah nama untuk binatang yang digaduhkan dalam hal ini sapi yang merupakan salah satu hewan ternak yang dapat memberikan banyak manfaat khususnya untuk masyarakat pucangombo. Gaduh sapi sudah sejak dahulu sekitar tahun 1950an di praktikkan masyarakat Desa Pucangombo.Yang mana dahulu di desa Pucangombo ada orang yang bernama Mbah Soimin.Beliau orang paling kaya di desa Pucangombo.Beliau memilikisekitar 20 ekor sapi pada waktu itu sehingga tidak mampu mengelola sendiri.Dan akhirnya mencari orang yang mau menggaduh sapi-sapi nya tersebut dengan imbalan bagi hasil.Karena pada zaman dahulu masih banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan, akhirnya tawaran mbah Soimin tersebut cukup menjadi pusat perhatian masyarakat.Sehingga

warga masyarakat yang ingin menggaduh silih berganti mendatang kediaman mbah Soimin.Mbah Soimin pun tidak mempercayakan sapi nya pada sembarang orang.Mbah Soimin menyeleksi setiap orang yang datang.Orang yang di beri kepercayaan mbah Soimin yaitu orang yang tekun, ulet, rajin, kerja keras dan jujur.Jadi tidak setiap orang yang datang mendapat kepercayaan mengelola sapinya mbah Soimin tersebut.Praktik tersebut terus berlangsung dari tahun ketahun di bawah pengawasan mbah Soimin.Mbah Soimin biasanya mendatangi rumah orang-orang yang menggaduh sapi tersebut setiap seminggu sekali.Hingga akhirnya mbah Soimin jatuh sakit dan meninggal dunia. Praktik tersebut dilanjutkan oleh ahli waris mbah Soimin dengan mekanisme gaduh sapi yang sama seperti yang diterapkan mbah soimin tersebut hingga sekarang yang dijadikan pekerjaan sampingan sekaligus sebagai bentuk investasi masa depan karena menggaduh sapi dapat di asumsikan sebagai suatu tabungan bagi warga masyarakat khususnya desa Pucangombo tersebut[58]

2. Keadaan Ekonomi Peternak

Berdasarkan dari dokumen desa dapat di jelaskan bahwa segi ekonomi masyarakat desa Pucangombo tergolong menengah. Karena sebagian besar diantara penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.Mereka mengandalkan penghasilan sehari-hari dari hasil pertanian seperti padi, empon-empon, ketela pohon, cengkih, dan jagung. Selain hasil pertanian, masyarakat desa pucangombo mempunyai usaha lain yang

[58]Katimin, Wawancara, 25 Februari 2017. (Beliau ini berumur sekitar 67 tahun. Merupakan orang yang cukup tua di desa pucangombo).

dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri dibidang usaha, pembuatan tempe sayur, kue, tempe kripik, krecek ketela, kripik pisang dan lain-lain. Namun, tidak semua masyarakat desa Pucangombo berprofesi sebagai petani,buruh tani dan kuli. Sebagian ada yang berprofesi sebagai PNS, dan Guru swasta di beberapa sekolahan. Nyatanya penghasilan dari profesi yang sudah mereka geluti bertahun tahun itu belum membuat mereka merasa puas dan masih merasa belum dapat tercukupi kebutuhan hidup karena biaya hidup sekarang yang meningkat tajam. Mereka juga merasa belum dapat menyisihkan uang sebagai tabungan untuk kepentingan hari tua mereka. Alhasil sebagian orang diantara mereka berinisiatif menggeluti profesi yang sudah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat khususnya desa Pucangombo.Mereka melakukanprofesi sampingan dengan cara mengelola ternak. Mereka memperoleh ternak dengan cara membeli sapi dipasar hewan setempat atau dengan cara yang sangat populer dari dulu hingga sekarang yaitu dengan cara menggaduh sapi milik orang lain dengan imbalan bagi hasil karena harga sapi yang mahal membuat mereka akan kesulitan untuk membeli sapi. Dengan profesi sampingan tersebut mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup besar hingga mereka dapat menyisihkan untuk kepentingan masa tua.Menurut keterangan bapak jarwanto selaku guru swasta di sekolah dasar desa pucangombo mengatakan bahwa nyatanya praktik tersebut tidak hanya diminati oleh orang yang notabene berprofesi sebagai petani saja akan tetapi PNS dan guru swasta di beberapa

sekolah justru yang lebih antusias untuk terlibat didalamnya. Karena penghasilan dari gaduh sapi ini yang cukup besar dan bisa untuk investasi masa depan. Tak heran jika membuat kebanyakan orang dari segala profesi yang tergiur untuk melakukan gaduh sapi.Mereka sebagai PNS atau guru swasta dibeberapa sekolah biasanya menjadi penggaduhpasalnya karena tidak memiliki waktu untuk mengurus ternaknya sendiri karena memiliki ternak lebih dari satu ekor atau karena ingin memberi pekerjaan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.[59]Dan terbukti menurut keterangan bapak boiran ada 5 orang yang berprofesi sebagai PNS yang menggaduhkan sapi.Sedangakan 5 lainnya berprofesi sebagai petani juga terlibat dalam praktik gaduh sapi.Empat diantara mereka sebagai orang yang menggaduh dan satunya sebagai penggaduh.Berdasarkan dari dokumen desa masyarakat desa ini terdiri dari 2502 KK.Sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani.Jadi dapat digambarkan bahwa masyarakat desa pucangombo yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1251 KK.Jika setiap kepala keluargayang berprofesi sebagai petani memiliki sapi dan jumlahnya tidak hanya satu ekor. Jadi, dapat digambarkan jumlah sapi di desa Pucangombosebanyak1251 ekor lebih yang terdiri dari sapi betina, sapi jantan dan anak sapi dalam istilah jawa disebut pedet.[60]Bukan suatu yang mustahil jika masyarakat desa pucangombo memiliki aset ternak sebesar itu dilihat dari keseriusan masyarakat pucangombo dalam bekerja.Mereka rajin dan giat bekerja dan

[59]Boiran, wawancara, 3 Maret 2017.

tak kenal rasa lelah.Mereka bekerja dari pagi hingga sore dan dilakukan setiap hari tidak mengenal libur bekerja kecuali sedang sakit.Nyatanya usaha kerja keras mereka tidak berujung sia-sia. Sapi-sapi yang telah dirawat,dikelola, dibesarkan dan dikembangbiakan dengan tekun dan ulet dapat membuahkan hasil yang sangat menggiurkan.

Menurut keterangan bapak Soiran selaku pedagang hewan ternak termasyur di desa pucangombo mengatakan bahwa harga jual sapi saat pasaran biasa sapi jantan tiap ekor sekitar 15.000.000 rupiah sedang sapi betina tiap ekornya sekitar 10.000.000 rupiah sedangkan masih yang masih anakan (pedet) dijual ketika sudah besar.Jadi rata-rata harga jual tiap ekor sapi sekitar 12.500.000 Namun ketika mendekati hari raya Qurban dapat dipastikan harga sapi melonjak naik dari harga pasaran akan tetapi hal ini juga diikuti ketika akan persiapan tahun ajaran baru bagi anak sekolah biasaya juga menandai harga sapi yang sangat turun drastis dari harga pasaran karena penjual sapi semakin meningkat sedangkan peminat sapi hanya segelintir orang. Biasanya pasar hewan hanya dipenuhi oleh orang-orang yang akan menjual sapi. rupiah. Sehingga dapat dikalkulasi rata-rata pendapatan mereka dari penjualan ternak di hari pasaran biasa mencapai puluhan juta rupiah. Jumlah sebesar ini hanya diperoleh dari hasil ternak sampingan saja, dapat dipastikan jika mereka menjadikan pengelolaan ternak menjadi suatu profesi sehingga merawatnya lebih maksimal maka hasilnya akan lebih banyak lagi. Walaupun pendapatannya tidak diperoleh tiap bulan sekali, akan tetapi uang sebesar itu mampu mencukupi

kebutuhan hidup mereka bahkan ada pula yang bisa menabung untuk keperluan hari tua mereka. Sehingga dengan praktik kerjasama tersebut dapat memberikan kontribusi kepada Negara untuk mengurangi angka pengangguran dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu dari dokumen desa dapat disimpulkan pula bahwa desa Pucangombo dari segi agama, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya secara garis besar sudah memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni karena satu persatu sudah mulai sadar akan pentingnya menuntut ilmu sehingga mereka mulai melanjutkan kejenjang perguruan tinggi , sosial budaya yang cukup bagus karena termasuk pedesaan jadi kegiatan gotong-royong sesama warga masih dijunjung tinggi dan keaadaan ekonomi dari beberapa sector dapat digolongkan kategori menengah dari berbagai macam profesi yang mereka geluti setiap hari.

B. Praktik Kesepakatan Kerjasama Gaduh SapiMasyarakat Pucangombo

Setiap manusia yang saling membutuhkan orang lain pasti tidak lepas dari hubungan antar sesamanya. Seperti hubungan kerjasama antara pemilik sapi dan pengelola sapi yang terjadi di desa Pucangombo kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan.[61]Dimana awal mulanya ketika dalam kegiatan arisan bapak-bapak dirumah Pak RT. Sebagian bapak-bapak ada yang resah mengeluhkan biaya sekolah anaknya yang semakin meningkat, ada pula yang mengeluh soal keluarganya yang terhimpit hutang dimana-mana. Dari obrolan tersebut muncul beberapa tawaran kerjasama pengelolaan sapi dari bapak-

[61]Katimin, Wawancara, 25 Februari 2017.

bapak yang lain biasanya bapak-bapak yang ingin menggaduhkan sapinya berprofesi sebagai PNS, dan guru swasta dibeberapa sekolah dan adapula petani sendiri. Hal ini disebabkan karena beliau tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengelola sapi-sapinya selain itu karena ingin memberikan bantuan kepada warga yang lain. Sedangkan orang yang menggaduh biasanya bapak-bapak yang berprofesi sebagai petani karena beliau mempunyai banyak waktu dan tenaga untuk mengelola sapi karena sambil menunggu hasil panen mereka seperti padi, cengkeh, merica dan tanaman lainnya.Mereka mencari kesibukan supaya tidak menjadi penggaguran.Akan tetapi orang yang berprofesi sebagai petani pun juga banyak yang menggaduhkan sapinya karena jumlah sapinya yang lebi dari satu sehingga tidak mampu merawatnya sendiri karena semakin sulit mencari pakan sapi digunung maupun disawah apalagi bagi petani yang tidak mempunyai sawah akan lebih kesulitan mencari pakan sapi dan semakin mahal pula harga bekatul membuat mereka kewalahan jika harus mengurus sendiri.Mereka juga menetapkan kriteria sapi yang layak digaduhkan yaitu biasanya sapi yang digaduhkan sapi yang sehat entah itu jantan, betina sudah besar maupun masih anakan, sapi yang masih muda dan fresh, akan tetapi kebanyakan diantara mereka lebih banyak berminat menggaduh sapi betina, karena menurut mereka lebih menguntungkan jika menggaduh sapi betina.[62]Selain menetapkan kriteria sapi yang layak digaduhkan mereka juga menetapkan kriteria orang-orang yang layak menerima gaduhan yaitu biasanya orang-orang yang sehat jasmani dan

[62] Boiran, Wawancara, 1 Maret 2017.

rohani, tekun bekerja, ulet, jujur, dapat dipercaya dan yang terpenting mampu bertanggung jawab atas pengelolaan sapi tersebut.

Hal ini dilakukan bapak Boiran selaku pemilik sapi dan bapak Silim selaku pengelola sapi.Setelah jangka beberapa hari setelah kegiatan arisan tersebut pak Silim mendatangi rumah Pak Boiran guna menindak lanjuti obrolan tentang kerjasama tersebut.Setelah semuanya sepakat pak Boiranmengajak pak Silimmembeli seekor sapi di pasar hewan.kemudian diantarkan kerumah pak Silim untuk kemudian dirawat oleh pak Silem. Proses transaksi yang dilakukan masyarakat pucangombo hampir sama dengan proses transaksi pak Boiran dan pak Giran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Silim menjelaskan bahwa modal pak Boiran berupa seekor sapi betina seharga Rp.12.000.000,00 tanpa ikut melakukan perawatan. Dan modal pak Silim berupa tenaga dan uang selama perawatan sapi tersebut yang jumlahnya bisa melebihi harga sapi jika jangka waktu perawatannya semakin lama.Jangka waktu pengelolaan sapi hingga penjualan atau berkembangbiak membutuhkan waktu sekitar 2, 3 sampai 4 tahun.Modal untuk perawatan sapi yang dikeluarkan orang yang menggaduh setiap bulan rata-rata sekitar Rp 400.000,00 untuk pembelian bekatul dengan harga per kilogram 5000 rupiah sedangkan sapi yang sudah besar dalam waktu sehari menghabiskan sekitar 2 kilogram bekatul karena hanya sebagai pakan tambahahan sedangkan pakan sapi yang pokok berupa rumput segar, daun jagung dan lain sebagainya yang diperoleh dari gunung maupun sawah. Dalam waktu sebulan rata-rata pengelola mengeluarkan uang untuk

pembelian bekatul saja sebesar 2 x 30 x 5000 = 300.000 rupiah.Sisanya untuk suntik kawin, suntik vaksin atau untuk biaya perawatan ketika sapi sakit.Jangka waktu perawatan sapi hingga dapat memberikan hasil rata-rata 4 tahun.Jadi 12 x 4 x Rp 400.000,00 = Rp 19.200,00. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Pak Boiran dan pak Silim melakukan kesepakatan secara lisan dan sederhana tanpa ada bukti tertulis. Mereka juga tidak menghadirkan saksi secara resmi dari pihak perangkat desa ataupun pihak yang lain. Dalam kesepakatan tersebut hanya di saksikan oleh anggota keluarga kedua belah pihak.Selain itu mereka hanya mengandalkan kepercayaan penuh sebagai jaminan kerjasama tersebut.

C. Pola Bagi Hasil Praktik Gaduh SapiolehMasyarakat Pucangombo

Dalam pembagian keuntungan antara pemilik dan pengelola sapitersebut dibagi sama rata antara pemilik dan pengelola sapi tanpa memperhitungkan modal dan jasa yang telah dikeluarkan para pihak pasalnya mereka tidak ingin ribet menghitung dan hanya mengikuti ketentuan yang sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya.Pola bagi hasil pada praktik gaduh sapipada masyarakat desa Pucangombo ada dua cara yang dilakukan. Apabila sapi yang di gaduhkan sapi jantan maka keuntunganya diambil dari penjualan harga sapi tesebut.Disisi lain, jika sapi yang digaduhkan betina maka pembagian hasilnya anak sapi yang pertama akan menjadi milik pemilik sapi dan untuk anak yang kedua akan menjadi milik pengelola sapi dan setelah beranak dua kali biasanya sapi dikembalikan dan dijual oleh pemilik sapi untuk ditukarkan dengan sapi yang baru yang lebih

muda dan freshguna untuk menghasilkan anak sapi yang bagus.Sedangkan jika sapi betina yang digaduh tidak beranak maka pembagiannya diperoleh dari penjualan sapi betina tersebut kemudian dibagi sama rata.[63]Menurut Pak Wiji pembagian hasil dengan sistem tersebut sudah dilakukan sejak duluwalaupun dalam cara pembagian terkadang antara pengelola sapi maupun pihak pemilik sapi dirasa kurang adil dalam pembagian keuntungan, namun mereka tidak ingin protes atau menanyakan tentang pembagian keuntungan tersebut mereka tetap beranggapan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil. Karena mereka tetap menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan tidak ingin terjadi permusuhan dengan tetangga[64].Apabila pemilik sapi yang merasa pembagian keuntungan kurang adil maka mereka menyadari bahwa mereka tidak ikut andil selama dalam perawatan dan pengelolaan sapi tersebut. Sedangkan jika pengelola sapi yang merasa dirugikan dalam hal pembagian hasilnya maka mereka pun menyadari bahwa pertolongan kerjasama tersebut sudah sangat membantu ekonomi keluarga mereka.Jadi mereka tidak memperhitungkan tenaga yang telah di kontribusikan dalam perawatan dan pengelolaan sapi tersebut. Mereka melakukan dengan ikhlas dan senang hati, sebab menurut mereka jika tidak melakukan pekerjaan akan membuat tubuh mereka kesakitan.

D. Resiko Gaduh Sapi dan Sistem Penanggungannya

Menurut hasil Wawancara pada bapak Gunawanmengenai tentang resiko Gaduh sapi dan sistem penanggungannya tersebut memiliki beragam

[63] Silim, Wawancara, 7 Maret 2017.
[64] Wiji, Wawancara, 26 Februaru 2017.

bentuk yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Pucangombo.Menurut Bapak Gunawan bahwa ketika terjadi resiko ditanggung secara bersama-sama diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.Resiko yang terjadi pun beragam seperti resiko sapi sakit, harga turun, sapi mati.Kedua belah pihak ikut bertanggung jawab ketika terjadi resiko kecuali saat sapi sakit penggaduh tidak ikut bertanggung jawab dalam hal perawatan maupun pembelian obat di mantri hewan.[65]Resiko yang terjadi pada praktik gaduh sapi tidak hanya terjadi pada sapi yang digaduhakan tetapi resiko bisa timbul dari penggaduh maupun yang menggaduh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak gunawan bahwa penggaduh sapi atau yang menggaduhsapi juga dapat menjadi penyebab timbulnya resiko seperti mengalami cacat bahkan meninggal dunia.Jenis-jenis resiko yang terjadi pada Praktik kerjasama gaduh sapi tersebut sebagai berikut :[66]

1. Sapi mengalami sakit

   Banyak cara yang telah dilakukan oleh pengelola sapi untuk mencegah terjadinya penyakit pada sapi. Namun tidak menutup kemungkinan resiko pada sapi pasti terjadi.Tidak jauh berbeda dengan manusia, hewan juga mengalami sakit dan juga membutuhkan pengobatan dan penanganan dari mantri hewan setempat. Menurut pak Giran penyakit yang sering menyerang sapi yang selama ini dipelihara diantaranya :

   Penyakit cacingan pada sapi karena kondisi pakan yang tidak bersih Sapi tidak nafsu makan sehingga mengurangi pertumbuhan berat

[65] Gunawan, Wawancara, 9 Maret 2017.
[66] Giran, Wawancara, 26 Februari 2017.

badan gerakan melemah dan mata sayu, serta nafas terengah-engah hidung serta mulut mulai kering.Menurut pengelola biasanya ditangani dengan pengobatan tradisional dengan memberikan daun atau buah nanas, serta dapat pula dengan memberikan bawang putih pada sapi.

Penyakit demam tiga hari yang disebabkan oleh gigitan lalat Cullicoides Sp serta nyamuk Culex Sp. Sehingga sapi akan terlihat lemah dan lesu, demam tinggi dan akan terlihat pincang dan sulit untuk berdiri serta keluar cairan di bagian hidung dan mata sapi selain itu juga menyebabkan nafsu makan sapi akan menurun. Akan tetapi untuk penyakit jenis ini mudah diatasi biasanya pengelola memberikan obat tradisional yang sudah turun menurun dengan cara meracik gula merah dan garam dapur untuk di minumkan pada sapi tersebut.

Penyakit sapi mubeng, sapi mengalami penyakit ini biasanya pada musim hujan karena disebabkan oleh gigitan lalat Haematophagus dan lyperosia serta berbagai macam kutu yang menghisap darah sapi. Sapi akan bergerak tidak beraturan, sempoyongan, berputar-putar atau dalam istilah jawa disebut mubeng. Apabila telah parah sapi akan mengalami kejang-kejang serta bulu sapi akan rontok. Penyakit ini cukup berbahaya karena jika terlambat dalam penanganan maka sapi akan mengalami kematian. Biasanya jika sapi mengalami kondisi seperti itu pengelola sapi mendatangkan mantrihewan setempat untuk memberikan penanganan.Dan mantri hewan memberikan obat berupa atocyl maupun artosol. Dan

menurut pengelola dalam hal ini pengelola, biasanya mengeluarkan uang 50.000.000 rupiah untuk biaya pengobatan tersebut.[67]

Penyakit sapi kembung karena saluran gas dalam tubuh tidak lancar serta tahap perut rumen membesar.Penyebab utama sapi yang terserang kembung merupakan rumput-rumputan yang basah.Menurut pengelola biasanya pada musim hujan sapi sering mengalami hal semacam itu, karena pengelola kesulitan mencari rumput yang kering.Untuk penangannya biasanya mantri hewan memberikan anti bloat yang mengandung dimethicone serta minyak nabati yang berasal dari kacang tanah.

Penyakit sapi kudis atau bulug atau budugkarena kandang sapi yang kotor.Sapi sering mengaruk-garuk tubuhnya sampai bulunya rontok dan timbul kerak berwarna abu-abu dibagian tubuh sapi dan kulit akan terlihat kaku. Menurut pengelola untuk penangannya tidak banyak mengeluarkan biaya karena bisa menggunakan bumbu-bumbu dapur.Biasanya pengelola mencampur minyak kelapa dengan kapur barus kemudian digosok-gosokan pada kulit sapi tersebut.Atau dengan mengosok-gosokan daun tembakau pada kulit sapi tersebut.Menurut pengelolapemilik sapi sama sekali tidak ikut kontribusi dalam hal kerugian yang disebabkan sapi sakit semuanya dibebankan pada pengelola sapi.[68]

2. Harga sapi turun

[67] Gunawan, Wawancara, 9 Maret 2017.
[68] Giran, Wawancara, 26 Februari 2017.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pasar hewan tradisional merupakan pasar ternak yang sangat khas, dimana supplydemand sangat mendominasi pergerakan harga. Akan tetapi kenaikan atau penurunan harga dalam suatu tataniaga atau perdagangan adalah hal yang wajar, termasuk juga dalam tataniaga jual beli sapi harga naik dan harga turun sesuai dengan permintaan pasar.Fenomena ini sudah menjadi makanan sehari-hari peternak, baik peternak yang berskala besar maupun skala kecil. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Indonesia jika harga sapi lokal naik pemerintah sampai menggelontor dunia persapian dengan sapi import dari Australia. Hal ini berbanding terbalik jika sapi lokal turun pemerintah tidak bereaksi apapun. Seharusnya dalam hal ini pemerintah menimalisir import sehingga harga sapi tetap stabil, dan peternak sapi juga dapat menimalisir kerugian.

Penurunan harga sapi tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketika menjelang lebaran karena kebutuhan finansial yang mendesak maka mereka menjual sapinya ke pasar hewan dengan harapan harga yang dijual sesuai atau lebih mahal karena permintaan menjelang lebaran sangat tinggi. Akan tetapi yang terjadi sapi demikian banyak dipasar hewan tetapi permintaan atau pembeli sedikit karena permintaan diluar area jabodetabek terhadap sapi lokal hampir tidak ada alias nol. Imbasnya harga turun akibat stok sapi banyak tetapi demand sedikit. Penyebab selanjutnya ialah kebutuhan biaya anak sekolah. Masalah klasik ini selalu terjadi saat tahun ajaran baru kebutuhan finansial naik tidak

terkecuali peternak yang mempunyai anak usia sekolah.Banyak orang-orang menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Sehingga sapi melampaui banyak dipasar hewan akan tetapi pedagang sepi jadi otomatis harga turun drastis. Adapun penyebab lain turunnya harga sapi disebabkan oleh tindakan pemerintah yang melakukan import sapi bx dari Australia. Tidak bisa dipungkiri import bx inilah tertuduh penyebab utama yang menyebabkan turunya harga sapi lokal. Karena banyaknya stock sapi bx di Jawa barat, Lampung dan Jabodetabek menyebabkan pasar hewan di jawa barat dan jawa timur sepi peminat.Menurut pak Wiji sebagai pemilik sapi yang di gaduhkan pada pak Giran jika terjadi kerugian akibat turunnya harga sapi maka kedua belah pihak ikut menanggung.[69]

3. Sapi mati

Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati, begitu pula dengan sapi yang dikelola oleh masyarakat pucangombo.Dan penyebab kematiannya pun beragam seperti mati karena terserang penyakit tertentu, mati saat melahirkan atau pun mati secara mendadak. Menurut penjelasan masyarakat sebagai pelaku praktik gaduh sapi, dengan bekal pengalaman dan pengetahuan sederhana yang dimilki mereka sudah berusaha untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang sapi dengan memberikan vaksin yang diperoleh dari mantri hewan setempat

[69] Boiran, Wawancara, 1 Maret 2017.

agar sapi yang dipelihara tidak sampai mati. Karena jika sapi mati pemilik maupun pengelola akan mengalami kerugian yang amat besar. Namun pada waktu ini menurut pak Giran jarang sekali terjadi kasus kematian pada sapi.Akan tetapi dahulu kala pernah terjadi sapi mati secara mendadak milik pak Sukri yang di kelola oleh pak Muji.Dan dulunya kedua belah pihak mengalami rugi yang amat banyak karena sapi yang mati sudah cukup besar.Dari cerita pak Giran dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik gaduh sapi tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kematian sapi maka ditanggung kedua belah pihak yakni pemilik sapi dan pengelola sapi.[70]

4. Penggaduh sapi cacat[71]

Pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola ternak setiap hari merupakan pekerjaan yang membahayakan bagi mereka.Karena mereka harus berteman dengan alat pemotong rumput yang tajam dalam istilah jawa disebut arit. Dan harus berjelajah ke bukit-bukit yang melewati bebatuan bahkan juga melewati sungai untuk saling berlomba-lomba dengan yang lain untuk mencari rumput yang paling bagus dan segar. Menurut pak Giran jatuh bahkan terluka karena arit tersebut sudah hal yang biasa dan sering terjadi.Namun tidak sampai mengakibatkan mereka cacat, hanya saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk tidak mencari rumput. Dan pak Giran merasa rugi karena harus menambah pembelian bekatul agar pemberian pakan pada sapi tetap maksimal walaupun tanpa

[70] Giran, Wawancara, 26 Februari 2017.
[71]Giran, wawancara, 26 Februari 2017.

rumput segar. Menurut pak Giran pemilik sapi kurang peduli akan kasus ini, karena rumah mereka saling berjauhan pak Giran beranggapan bahwa pemilik sapi tidak mendengar berita jatuhnya pak Giran. Jadi kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola sapi.

5. Penggaduh atau orang yang menggaduh sapi meninggal

Hidup dan mati adalah milik Allah tidak ada suatu kepastian siapa dan kapan yang akan mati terlebih dahulu, melainkan hanya Allah yang mengetahui. Manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a agar mati dalam keadaan khusnul khotimah.Kematian pemilik ataupun pengelola sapi juga merupakan suatu kerugian dalam praktik gaduh sapi tersebut.Akan tetapi jika salah satu pihak dari mereka meninggal maka dapat diteruskan pada ahli warisnya. Namun jika ahli waris pengelola sapi tidak sanggup melanjutkan maka sapi dikembalikan pada pemilik atau ahli warisnya untuk kemudian dijual atau dipelihara sendiri oleh anak penggaduh dan tidak menutup kemungkinan bisa di gaduhkan pada orang lain yang membutuhkan.Menurut pak Giran jika pemilik sapi meninggal maka pengelola beserta keluarga dan kerabat dekatnya datang untuk turut berbela sungkawa dan memberikan bantuan tenaga dan uang semampunya untuk pengurusan jenazah tersebut.Begitu juga apabila pengelola sapi yang meninggal hal serupa dilakukan oleh pemilik sapi.[72]Penanggungan resiko kerugian tersebut sudah dilakukan sejak dulu secara turun temurun.

[72]Gunawan, wawancara, 09 Maret 2017.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA PUCANGOMBO TEGALOMBO PACITAN

A. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Akad Praktik Gaduh Sapi di Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan

Konsep kerjasama dalam fiqh muamalah ada berbagai macam nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Disini peneliti akan mencoba mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang selatma ini mengganjal di pikiran mengenai praktik gaduh sapi yang telah dilakukan secara turun-menurun ini diperbolehkan dalam syariat islam atau justru dilarang dalam syariat islam. Gaduh sapi ialah suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat pucangombo. Agaknya akad yang sesuai untuk menganalisis praktik ini adalah mushârakahdan shirkah karena termasuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam praktik gaduh sapi pada masyarakat Pucangombo ini secara bayangan atau apa yang dibayangkan orang ini mirip dengan akad mushârakahdilihat dari rukunnya telah terpenuhi karena di kesankan ada dua pihak yang telah dewasa, cakap hukum, sehat jasmani dan rohani yang mana pihak yang pertama memberi modal berupa sapi dan pihak yang lain mengeluarkan modal berupa uang dan tenaga selama perawatan sapi dan

ketika ada hasilnya atau sapi beranak maka dilakukan bagi hasil.[73] Jika ditinjau dalam perspektif akad mushârakahadalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise)dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggsung bersama sesuai modal yang disertakan para pihak.[74]Akhirnya akad ini tidak bisa dikatakan sebagai akad mushârakah.Meskipun dari segi rukun secara bayangan memang terpenuhi yaitu adanya saling memberi modal diatas yang mana pemilik sapi atau penggaduh mengeluarkan modal berupa sapi dan penggelola atau orang yang menggaduh mengeluarkan modal berupa uang untuk perawatan sapi dan sekaligus tenaga.Akan tapi nyatanya setelah dilakukan penelitian secara mendalam hanya satu pihak yang mengelola sapi sementara pihak yang lain hanya memberikan modal sapi saja tanpa turut mengelola sapi ataupun mengeluarkan biaya untuk perawatan sapi. Selain itu nyatanya adanya perbedaan modal yang dikeluarkan para pihak yang mana penggaduh mengeluarkan modal berupa seekor sapi sedangkan orang yang menggaduh berupa uang dan tenaga selama perawatan yang penyerahannya juga tidak secara bersamaan karena orang yang menggaduh mengeluarkan uangnya secara berkala sesuai kebutuhan sapi. Halini juga tidak diperbolehkan dalam islam karena adanya kekhawatiran tidak tercampurnya harta sebab masih bisa dibedakan secara fisik. Sehingga ketika terjadi kerusakan pada harta salah satu pihak maka tidak mungkin membagi harta pihak yang lainantara

[73]Katimin, Wawancara, 25 Februari 2017.
[74]Sohari Sahrani dkk, Fikih Muammalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 177.

keduanya.Agaknya praktik tesebut tidak bisa dianalisis berdasarkan teorimushârakah. Sehingga penulis akan mencoba menganalisis dengan teori shirkah. Yang mana jika dilihat dari segi rukunnya telah terpenuhi sebagaimana teori shirkah. Akan tetapi jika dilihat dari syarat-syaratnya belum terpenuhi sesuai teori shirkah.Yang mana dilihat dari modal yang dikeluarkang masing-masing pihak dalam praktik gaduh sapi tersebut berbeda jenis.Pihak pertama menyerahkan modal berupa sapi dan pihak kedua menyerahkan modal berupa uang tunai yang penyerahannya secara berkala.Sehingga modal dari pihak kedua tersebut tidak diserahkan ketika akad gaduh sapi dilakukan.Sedangkan dalam teori shirkah dijelaskan bahwa modal tersebut harus berbentuk uang meskipun jumlahnya berbeda.Selain itu modal juga harus ada pada saat akad dilakukan.Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad bin Qosim yang menjelaskan tentang syarat-syarat shirkahyaitu:[75]Modal shirkah haruslah berupa al-thaman (uang kontan) seperti dinar, dirham dan mata uang tertentu yang berlaku, tidak boleh modal shirkah berupa barang dagangan atau sejenisnya dan kedua barang yang dishirkahkan hendaknya mencampurkan kedua modalnya, sekirannya tidak terdapat perbedaan, serta masing-masing dari kedua orang yang bershirkah itu memberikan izin untuk mengelola.Nampaknya ketika telah dilakukan penelitian secara mendalam dalam praktiknya juga tidak sesuai dengan akad shirkahbanyak sekali terjadi kesenjangan antara teori dan praktik.Namun karena akad shirkah mempunyai bermacam-macam bentuk dan model. Maka

[75]Muhammad bi Qasim al-Ghazy, terjemah Fathul Qarib, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 38

peneliti akan menganalisis praktik gaduh sapi tersebut dengan perspektif macam-macam shirkah. Pertama praktik gaduh sapi tersebut dilakukan berdasarkan akad.yang mana ijab qabul dilakukan secara lisan dan sederhana. Akan tetapi kedua belah pihak saling mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari akad tersebut Agaknya cara ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai

akadmushârakah, namun agaknya praktik ini sudah berlaku cukup lama bahkan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat manapun khususnya di desa Pucangombo. Oleh karena itu akad ini bisa dianggap sebagai akad yang tidak disebut oleh fiqh secara istilah maupun bahasa atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri yang dalam fiqh disebut akad ghairu musamma[76] yang berprinsip kerjasama.Karena akad ghairu musamma prinsip-prinsip fiqh yang perlu ditonjolkan ialah apakah akad ini cukup memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan para pihak.Agaknya akad ini sah jika dilihat dari segi kemaslahatan karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).[77]Dalam

[76]Hasbi Ashshiddieqi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Tanpa kota : Bulan Bintang, TT),84.

[77] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih,(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

hal ini praktik gaduh sapi pada masyarakat desa pucangombo ini dapat memberikan tingkat kemaslahatan yang cukup besar, sehingga dengan pertimbangan ini praktik tersebut sah dilakukan.Karena jika praktik tersebut dihukumi tidak sah karena tidak sesuai dengan akad yang ada dalam fiqh muamalah maka banyak masyarakat yang resah dan kerepotan karena dengan adanya praktik gaduh sapi ini sangat membantu mereka dari segi ekonomi dan praktik ini bagi mereka bisa dijadikan sebagai bentuk investasi dan tabungan untuk masa tua mereka maupun untuk masa depan anak cucu mereka. Sehingga agaknya kaidah fiqh ini dapat memperkuat agar praktik gaduh sapi tersebut dapat terus berjalan dan berkembang meskipun tidak tergolong akad kerjasama dalam fiqh muamalah.

دَ رْءً الْمَفَسِدِ عَلَىَ وَ جَلْبِ الْمَصَلِحِ

Artinya: Menolak segala yang rusak dan menarik kemaslahatan

Diantara kemaslahatan yang dapat dirasakan masyarakat desa Pucangombo diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penggaduh dengan mempercayakan perawatan sapi kepada orang yang menggaduh maka sapi nya akan lebih maksimal perawatannya. Selain itu penggaduh juga dapat memberikan pertolongan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan bantuan finansial.
2. Bagi orang yang menggaduh mereka dapat mengelola sapi sekaligus memperoleh keuntungan sehingga dapat menambah penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus membeli sapi. Karena harga sapi yang mahal maka mereka akan kesulitan jika harus membeli sapi.

3. Bagi masyarakat bisa mengembakbiakan ternak sapi secara merata sehingga akan menambah penghasilan yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Agaknya jika akad ini dihukumi tidak sah dengan alasan tidak ada akad yang sesuai dengan fiqh menjadi kurang tepat karena dilihat dari kemaslahatan sangat memberikan kemaslahatan yang cukup besar untuk para pihak dan masyarakat khususnya desa Pucangombo Tegalombo Pacitan.

B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pola Pembagian Keuntungan Praktik Gaduh Sapi Di Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan

Pola pembagian hasil pada akad mudhârabahprosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata.Laba dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati.Apabila salah satu pihak mengingkari ketentuan-ketentuan mudhârabah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka akan terjadi kecacatan dalam mudhârabah.Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguassan harta tersebut dianggap ghasab.[78]Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.Faktanya yang terjadi pada praktik gaduh sapi di desa Pucangombo dalam pembagian

[78]Sohari Sahrani dkk, Fikih..200.

keuntungan antara pemilik dan pengelola sapi tersebut dibagi sama rata antara pemilik dan pengelola sapi tanpa memperhitungkan modal dan jasa yang telah dikeluarkan para pihak. Pola bagi hasil yang dilakukan pada praktik gaduh sapi ada dua cara yang dilakukan. Apabila sapi yang di gaduhkan sapi jantan maka keuntunganya diambil dari penjualan sapi tersebut dan dibagi secara merata antara kedua belah pihak. Disisi lain, jika sapi yang digaduhkan betina maka pembagian hasilnya anak sapi yang pertama akan menjadi milik pemilik sapi dan untuk anak yang kedua akan menjadi milik pengelola sapi. Sedangkan jika sapi betina yang digaduh tidak beranak maka pembagiannya diperoleh dari penjualan sapi tersebut.Model pembagian hasil dengan cara yang pertama belum sesuai dengan pola bagi hasil pada akad mudhârabah karena pembagiannya sama rata antara kedua belah pihak tanpa ada kalkulasi tenaga dan waktu yang telah di lakukan oleh pengelola sapi sehingga nampak adanya ketidakadilan diantara para pihak. Semestinya pembagian tersebut dihitung berdasarkan prosentase yang telah disepakatikan semisal 30:70, 60:40.Sedangkan model bagi hasil yang kedua adanya perbedaan wujud dalam pembagian sapi ini juga berdampak ketidakadilan karena anak sapi jantan dan anak sapi yang betina jelas memiliki selisih yang berbeda dari segi penjualan. Dan sekilas hampir sama dengan untung-untungan karena yang mendapat anak sapi jantan lebih beruntung dari pada anak sapi betina. Semestinya pembagian tersebut tetap berdasarkan prosentase yang telah dikalkulasi sesuai dengan modal, tenaga dan waktu yang telah dilakukan dalam perawatan sapi antara kedua belah pihak agar tercipta

keadilan.Sedangkan pola pembagian keuntungan pada akad mushârakahmenurut jumhur ulama tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan atau sesuai kesepakatan.[79]. Pembagian keuntungan atau margin profit dalam shirkah harus disesuaikan dengan besaran nilai modal setiap mitra, bukan disesuaikan dengan kinerja setiap mitra.[80]Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau produktivitas dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal bukan kinerja.Dari pola bagi hasil kerjasama yang dilakukan penggaduh dan orang yang menggaduh diatas.Nyatanya juga belum sesuai dengan pembagian hasil dalam konteks mushârakahsemestinya dibagi sesuai modal yang dikeluarkan para pihak supaya tidak terjadi selisih antara modal yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh.karenanyatanya setelah dikalkukasi secara teliti modal yang dikeluarkan penggaduh bisa lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan oleh penggaduh. Hal ini terbukti bahwa modal penggaduh berupa sapi betina seharga Rp 12.000.000,00[81]. Sedangkan modal untuk perawatan sapi yang dikeluarkan orang yang menggaduh setiap bulan rata-rata sekitar Rp 400.000,00 untuk pembelian bekatul dengan harga per kilogram 5000 rupiah sedangkan sapi yang sudah besar dalam waktu sehari menghabiskan sekitar 2 kilogram bekatul.Dalam waktu sebulan pengelola mengeluarkan uang untuk pembelian bekatul saja sebesar 2 x 30 x 5000 = 300.000 rupiah.Sisanya untuk suntik kawin, suntik vaksin atau untuk biaya perawatan

[79] Suhendi, FiqhMuamalah,(Jakarta : Rajawali Press,2013),132.

[80] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Konsep Interaksi Sosial dan Ekonomi (Kediri : Lirboyo Preaa,2013),201.

[81] Boiran, Wawancara,.1 Maret 2017.

ketika sapi sakit.Jangka waktu perawatan sapi hingga dapat memberikan hasil rata-rata 4 tahun[82]. Jadi 12 x 4 x Rp 400.000,00 = Rp 19.200,00. Semestinya kedua belah pihak yang berserikat harus lebih memperhatikan dalam pembagian hasil agar tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama memperoleh berkah dari hasil kerjasama tersebut.Kedua belah pihak juga harus mengingat bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan umatnya.Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pelaku praktik gaduh sapi agar lebih berhati-hati dalam melakukan praktik gaduh sapi.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعَةٍ قَالَ اِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اِنَّا ثَالَثَ الشَرِ يْكَيْنِ مَا لَمْ يَخَنَّ اَخْدَ هَمَا صَا حِيه

Artinya :Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, “sesungguhnya Alloh azza wa jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya.” (HR Abu Dawud)[83]

Arti hadis ini adalah bahwa Allah Swt. akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasnNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan akan merugi.

Dalam hal ini pengelola sapi semestinya memperoleh pembagian hasil yang lebih besar karena selain mengeluakan modal yang lebih besar selama

[82]Gunawan, Wawancara, , 9 Maret 2017.
[83]H.R Abû Dâwud No. 2936, Kitâb al-*Buyû’ dari Hakim.*

perawatan juga berkontribusi tenaga untuk mengelola sapi.Sedangkan pemilik sapi semestinya mendapatkan pembagian yang sedikit karena hanya mengeluarkan modal awal saja tanpa ikut mengelola ataupun mengeluarkan biaya tambahan dalam hal perawatan dan pengelolaan sapi.Agar tercipta keadilan yang merata dalam praktik gaduh sapi yang dilakukan masyarakat pucangombo. Walaupun kedua belah pihak tidak mempermasalahkan pola pembagian hasil akan tetapi alangkah baiknya jika pola pembagian hasilnya dikalkulasi dengan cermat dan teliti berdasarkan modal yang disertakan para pihak agar kedepannya praktik gaduh sapi tersebut dapat terus berkembang dengan baik di masyarakat khususnya desa Pucangombo. Sehingga dengan adanya praktik tersebut dapat memberikan banyak kemaslahatan untuk masyarakat.

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Resiko Dan Sistem Penanggunganya Pada Praktik Gaduh Sapi Di Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan

Dalam akad mudhârabah apabila rugi hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengelola hanya dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika usaha mengalami kerugian. Akan tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaianya maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.Mudhârabah adalah merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan kepadanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian

yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.[84]Faktanya pengelola sapi juga ikut bertanggung jawab dalam hal kerugian yang terjadi walaupun bukan karena kelalaian pengelola.Nyatanya ketika sapi sakit yang bukan disebabkan karena kelalaiannya pengelola justru hanya pengelola yang menanggung biaya perawatan untuk pengobatan dengan mendatangkan mantri hewan setempat. Bahkan pernah terjadi kasus kematian pada sapi nyatanya pengelola juga ikut menanggung kerugian meskipun tidak disebabkan oleh pengelola. Kemudian ketika harga sapi turun pengelola juga ikut menanggung kerugian tersebut padahal turunnya harga sapi bukan disebabkan oleh pengelola. Resiko pun terjadi bukan disebabkan oleh sapi saja namun dapat disebabkan oleh penggaduh maupun orang yang menggaduh seperti orang yang menggaduh mengalami cacat, penggaduh atau orang yang menggaduh meninggal dunia. Nyatanya ketika orang yang menggaduh mengalami cacat atau sakit karena terjatuh atau terluka disebabkan saat mencari pakan sapi maka pemilik sapi tidak ikut andil dalam pembelian bekatul karena ketika pengelola sakit tidak dapat mencari pakan selama beberapa hari sehingga harus menambah pembelian bekatul agar pemberian pakan pada sapi tetap maksimal walaupun tanpa rumput segar. Selain itu jika penggaduh atau orang yang menggaduh meninggal kedua belah pihak juga ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebutakan tetapi hal ini dilakukan sebagai wujud rasa kekeluargaan dan agar silaturahim tetap terjaga dengan baik sesama warga masyarakat.

[84]Rahmad Syafe'i, Fiqih Muammalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 224.

Dalam akad mushârakahpenanggungan resiko kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional tergantung modal yang disertakan.[85]Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra seacar proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Mereka mendukung pendapat ini dengan perkataan Ali bin Abi Thalib r.a., "Keuntungan harus sesuai dengan yang meteka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka". Dalam hal Mushârakah berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntunga pada masa-masa berikutnya.[86]Menurut hasil observasi dalam praktik gaduh sapi yang terjadi di Desa Pucangombo tentang resiko dan sistem penanggungannya tersebut ada beberapa jenis resiko yang terjadi pada praktik kerjasama gaduh sapi tersebut diantaranya resiko ketika sapi sakit, harga jual sapi turun, sapi mati.Nyatanya resiko yang timbul bukan hanya disebabkan oleh sapi saja, namum pihak penggaduh maupun orang yang menggaduh dapat pula menyebabkan kerugian seperti penggaduh cacat, penggaduh atau orang yang menggaduh meninggal dunia.Apabila terjadi kerugian diatas ditanggung bersama antara penggaduh dan orang yang menggaduh sapi tersebut tanpa mempertimbangkan nilai modal yang disertakan para pihak.Akan tetapi ada satu kerugian yang hanya ditanggung oleh pihak yang menggaduh yaitu ketika sapi mengalami

[85]Sohari Sahrani dkk, Fikih...182.
[86]Ismail Nawawi, Fiqh, 157.

sakit.[87]Hal ini menyebabkan salah satu pihak terdzalimi karena dalam pembagian kerugian yang kurang adil.Walaupun para pelaku praktik gaduh sapi tidak mempermasalahkan pola pembagian kerugian ini akan tetapi mereka harus memperbaharui sistem gaduh sapi tersebut agar mereka tidak berlarut-larut dalam transaksi yang kurang tepat dan sesuai dengan aturan dalam hukum islam. Allah melarang sesama manusia berbuat dzalim. Sesuai dengan dasar hukum Surah Shâd ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ
فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ[88]

Artinya :Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Menurut hukum islam pola pembagian kerugian tersebut belum sesuai dengan hukum islam karena setiap kerugian yang terjadi tidak dihitung dari modal yang disertakan sedangkan kerugian merupakan berkurangnya modal sebagai bandingan dari keuntungan. Semestinya dalam pola pembagian kerugian seperti pada pola pembagian keuntungan dengan cara dihitung

[87] Wiji, Wawancara, 09 Maret, 2017.
[88]al-Qur'an, 38 : 24.

berdasarkan modal yang disertakan para pihak agar tidak ada pihak yang terdzalimi dalam praktik kerjasama gaduh sapi pada masyarakat pucangombo tersebut.

PONOROGO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkanhasilpenelitian, analisis, danpembahasanolehpenulis, makadapatdisimpulkansebagaiberikut:

1. MengenaiakadkerjasamagaduhsapitersebutrukunnyatelahterpenuhisesuaidenganfiqhMuamalahakantetapisyaratobyekkerjasamanyabelumsesuaidenganfiqhMuamalah. Karenaakadpraktikkerjasamatersebutfaktanyatidakdibahasdalamfiqhmuamalah. Olehkarenaituakadinibisadianggapsebagaiakad yang tidakdisebutolehfiqhsecaraistilahmaupunbahasa yang dalamfiqhdisebutakadghairumusamma yang berprinsipkerjasama. Karenaakadghairumusammaprinsip-prinsipfiqh yang perluditonjolkanyaitukemaslahatanbagimasyarakatdanparapihak. Agaknyaakadinisahjikadilihatdarikemaslahatan yang cukupbesar
2. Polapembagianhasilnya pun belumsesuaidenganfiqhMuamalahkarenadibagisecarameratadiantarakedua belahpihaktanpamengkalkulasi modal dantenaga yang telahdikeluarkanolehparapihak. Semestinyapembagianhasilnyadihitungberdasarkanprosentaseataudibagisesuaipenyertaan modalparapihak.

3. PembagianpenanggunganresikokerugianselamapengelolaansapijugabelumsesuaidenganFiqhMuamalahkarenakerugianditanggungbersamatanpapertimbangan modal masing-masingdantanpamempertimbangkanpenyebabterjadikerugiantersebut. Semestinyaresikokerugian di tanggungoleh yang pihak yang menyebabkanresikoatauresikokerugiandihitungberdasarkan modal yang disertakanparapihak.

B. Saran

1. Penulisberharapkhususnyabagipelakupraktikgaduhsapi di desaPucangomboTegalomboPacitanharusyakinbahwapraktikgaduhsapi yang dilakukansecaraturunmenuruntersebutdianggapsah. Meskipumtidakdibahasdalamfiqhmuamalahkarenadilihatdarisegikemaslahatan yang cukupbesarbagimasyarakatsehinggapraktikgaduhsapitersebutdapatmemberikanwarnabarubagiduniafiqh.
2. Penulisberharap agar dalampembagianhasildanresikoparapihakmemastikan modal dankerja yang disertakanparapihak agar mencapaikeadilandankemaslahatan yang menjadiharapanmasyarakat
3. Penulisberharapkepadaparaulamauntukterusmendorongadanyapraktikgaduhsapiini agar tetapeksisdanterusberkembang di masyarakat. .
4. Penulisberharapkepadapemerintahuntukturutmembantumeringankanbiayaperawatanhewan agar

pengelolasapitidakmerasakeberatandalammerawatdanmengembangkansapi sehinggasapidapattumbuhbesardansehat

PONOROGO

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Zahrah, Muhammad.Ushul al-Fiqh, t*erj. SaefullahMa'shum, et al.* UshulFiqih,

Afrizal, MetodePenelitianKualitatif. Jakarta :RajawaliPers, 2014

Al-GhazyMuhammad bi Qasim, terjemahFathulQarib, terj. Ahmad Sunarto Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Al-MaraghiMustafa Ahmad. Tafsir al-Maraghi. Beirut: Dar al-Fikr. Juz I.TT

Al-Suyuti, JalaluddinAl-Asbahwa al-*Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. 1987

Al-Syatibi.Al-*I'tishom*.Beirut: Dar al-Fikr.1991.

Anshori, Abdul GhofurHukumPerjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta :GadjahMada University Press, 2010

Antonio,Syafi'i. *Bank Syari'ahdar*iTeorikePraktik. Jakarta: GemaInsani, 2001.

Ashshiddieqi,HasbiPengantarFiqhMuamalah, Tanpakota :BulanBintang, TT.

Asy-Siddieqy, Hasbi.FalsafahHukum Islam.Jakarta: Bulan Bintang.1975

Basyir, Ahmad Azhar. Asas – asasHukumMuammalat. HukumPerdata Islam.Yogyakarta:UII Press,2004

Damamuri, Aji. MetodologiPenelitianMuammalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010

Departemen Agama RI. al-*Qur'andanterjemah*. Semarang: Toha Putra. 1989.

Djuwaini, Dimyauddin. PengantarFiqhMuammalah.Yogyakarta :Pustaka Belajar,2008

Faishal Amin dkk, MenyingkapSejutaPermasalahandalamFath Al Qarib (Kediri :Anfa Press, 2015), 387.

Ghong M, DjunaididanAlmansur, Fauzan. MetodologiPenelitianKualitatif.Jogjakarta :Ar-Ruzz Media, 2012.

Gufron A. Mas'adi, FiqhMuamalahKonstektual. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.

H.R Abu Dawud no 2936, kitab al-buyudan hakim.

Hamidi,MetodePenelitianKualitatif. Malang :UniversitasMuhammadiyah Malang, 2004.

Irianto, HerudanBungin, Burhan.MetodologiPenelitianKualitatif. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2004

Jamil, Mukhsin. KemaslahatandanPembaharuanHukum Isl. Semarang:Walisongo Press,.2008.

Khairudin, Mukhamat "Praktikbagihasilnggadosapi di DesaNgrantungKecamatan Bayan KabupatenPurworejo", skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kholil, MunawarKembaliKepada al-Quran dan as-Sunnah. Semarang: BulanBintang. 1955.

Mardani, FiqhEkonomiSyariah. Jakarta :Prenadamedia Group, 2012.

Moelong, Lexcy. Metode.PenelitianKualitatif. Jakarta :RinekaCipta, 2008

Mustofa, Zainal. Menguraivariabelhinggainstrumensasi.Yogyakarta :GrahaIlmu, 2009

Nawawi,Ismail. FiqhMuammalahklasikdankotemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nurhasanah, Neneng. Mudharabahdalamteoridanpraktik.Bandung : PT RefikaEditama, 2015

Qomarul Huda, FiqhMuamalah. Yogyakarta: TerasPerumPolri, 2011.

Quthub, Sayyid.Tafsir fi zilalial-*Qur'an*.Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971.

Rahman, Aflazur. DoktrinEkonomiIslam,jld. IV,terj.soeroyodanNastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

S, Nasution. Metodepenelitian naturalistic- kualitatif.Bandung :Tarsito, 1996

Sahrani, Saharidkk.FikihMuammalah.Bogor :Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. FiqhMuammalah.Depok : PT Raja GrafindoPersada, 2011.

Suwandi,Basrowi. MemahamiPenelitianKualitatif. Jakarta :RinekaCipta. 2008

Syafe'i,Rahmad. FiqihMuammalah, Bandung : CV PustakaSetia, 2001

Tim LaskarPelangi, MetodologiFiqhMuamalahDiskursusKonsepInteraksiSosialdanEkonomi(Kediri :Lirboyo Preaa,2013),201.

WahabKhallaf, Abdullah. IlmuUshululFiqh, terj. NoerIskandar al-Bansany, KaidahkaidahHukum Islam.Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, Cet-8, 2002.

Widarto, "Perjanjian (kawukan) bagihasilternakmenuruthukumadatbesemah di KecamatanTanjungKemuningKabupatenKaur", skripsiUniversitas Bengkulu, 2014.